



SALINAN

BUPATI KAYONG UTARA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 23
TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAYONG UTARA,

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu dilakukan penyesuaian kembali nomenklatur jabatan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Kayong Utara di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4682);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan ke Dua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5149);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 272, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 129, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kayong Utara Nomor 129);
10. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 32);
11. Peraturan Bupati Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 44 Tahun 2016 tentang Tugas dan Fungsi Jabatan Pada Dinas Komunikasi dan Informatika (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2016 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kayong Utara Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Kerja Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kayong Utara (Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara Tahun 2014 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi PPID, terdiri dari :
 - a. Atasan langsung PPID;
 - b. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;
 - c. PPID; dan
 - d. PPID Pembantu atau Pejabat Fungsional Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (2) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari :
 - a. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - b. Asisten Tata Pemerintahan Sekretariat Daerah sebagai anggota;
 - c. Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagai anggota;
 - d. Asisten Administrasi Umum dan Aparatur Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - e. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai anggota.
- (3) Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas:
 - a. memberikan pertimbangan atas informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;
 - b. memberikan pertimbangan atas pelayanan informasi dan dokumentasi;
 - c. memberikan pertimbangan atas informasi yang diumumkan; dan
 - d. memberikan saran dan pendapat kepada PPID dan PPID Pembantu.
- (4) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dipimpin oleh seorang ketua yang dijabat oleh kepala Dinas Komunikasi dan Informatika.
- (5) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terdiri dari bidang-bidang, meliputi:
 - a. bidang pengelolaan informasi *ex officio* kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi dan Informasi Publik Dinas Komunikasi dan Informatika;
 - b. bidang pelayanan informasi *ex officio* kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Keprotokolan Sekretariat Daerah;
 - c. bidang dokumentasi dan arsip *ex officio* Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan

- d. bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa *ex officio* Kepala Bagian Hukum dan Hak Asasi Manusia Sekretariat Daerah.
- (6) PPID Pembantu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari pejabat yang mengelola informasi pada setiap Perangkat Daerah.
- (7) Struktur organisasi PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (8) Susunan keanggotaan PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

2. Ketentuan Pasal 6 dihapus.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kayong Utara.

Ditetapkan di Sukadana
pada tanggal 27 Januari 2017

BUPATI KAYONG UTARA,
Ttd
HILDI HAMID

Diundamgkan di Sukadana
pada tanggal 27 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KAYONG UTARA,
Ttd
HILARIA YUSNANI

BERITA DAERAH KABUPATEN KAYONG UTARA TAHUN 2017 NOMOR 9


Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA,



MOLYADI, S.H.
Penata Tingkat I/(III)/d
NIP. 197507092007011019

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI KAYONG UTARA
NOMOR 9 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KAYONG
UTARA NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TATA KERJA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA

STRUKTUR ORGANISASI PPID
PEMERINTAH KABUPATEN KAYONG UTARA



BUPATI KAYONG UTARA,

Ttd

HILDI HAMID